

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Laode Ali No. 6 Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 006/SIO-SD/IV/2025

Berdasarkan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

3. Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang PedomanPendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;

4. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi;

5. Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 468 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi **MENGIZINKAN**

Kepada

- Nama Satuan Pendidikan : SD NEGERI HAKA

- NPSN : 40403169

Alamat : Desa Haka Kec. Togo Binongko

Untuk menyelenggarakan : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Ketentuan : 1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar secara berkala;

2. Menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan

acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum

dan norma/ nilai yang berlaku;4. Jika tidak memenuhi ketentuan point 1, 2 dan 3, maka izin operasional dapat dicabut.

Division 1 1 Warmer Warmer

Ditetapkan di : Wangi-Wangi Pada tanggal : 8 April 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KA Kabupaten Wakatobi

LA ALIWANGI, S.Pd., M.Si Pembina/Utama Muda,IV/c NIP 19691231 199512 1 017

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

Bupati Wakatobi sebagai laporan di Wangi-Wangi

2. Arsip